



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : B-2084/4n.02/DD/HK.07/12/2022
NOMOR : 06/MBV/12/2022

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh Enam** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22-12-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Drs.Suharja** : Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi** adalah Institusi Pendidikan yang diantaranya mendidik tenaga di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1 dan S2) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2802/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2017, Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 5806/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, Pengembangan Masyarakat Islam dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3913/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta** adalah bangunan bersejarah di Yogyakarta yang menjadi Museum khusus Perjuangan Nasional yang beralamat Jln. Margo Mulyo No.6 Ngupasan Gondomanan Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 55122 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- (4) Pengiriman peserta didik ke tempat **PIHAK KEDUA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing **dari PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dosen Pembimbing **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan serta Bagian Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** setiap pengiriman peserta didik.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan lahan, prasarana, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu bagi peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah disepakati Kedua belah pihak.
- (9) Peserta didik wajib mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di **PIHAK KEDUA**, dan menjunjung kode etik profesi penyiaran.
- (10) Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dan peserta didik **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (11) Terkait kerjasama peningkatan pengetahuan komunikasi dan penyiaran kedua belah pihak akan saling memberi pengembangan pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan komunikasi dan penyiaran, ilmu pengetahuan baru juga dakwah yang humanis.

PASAL 5

PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan penyiaran.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 5

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya surat Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
 - b. Dikehendaki oleh kedua belah pihak.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik.
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma pada umumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bermanfaat untuk mengembangkan fungsi **Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta** yang memiliki fungsi mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Pelestarian nilai sejarah sebagai media pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA
PASAL 3

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama ini meliputi :

1. Lingkup kegiatan pendidikan adalah berupa kerjasama dalam media, budaya, komunikasi dan kesejarahan, bertukar tentang pengetahuan komunikasi dan penyiaran serta pengetahuan lainnya yang penting bagi publik, magang atau praktikum mahasiswa.
2. Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat meliputi penerbitan buku dan transfer pengetahuan baru berupa komunikasi juga penyiaran kepada masyarakat melalui lembaga mitra.
3. Lingkup penelitian memberi ruang untuk bersama-sama mengembangkan skill dan pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan penyiaran.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
PASAL 4
PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya terkait komunikasi, media, dan kesejarahan juga kegiatan praktikum atau magang (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan/praktikum di **PIHAK KEDUA** sesuai kompetensi serta telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta didik yang akan melaksanakan magang atau praktikum kerjasama di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kuota yang disepakati.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka antara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak.

BAB VI
LAIN-LAIN
PASAL 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila ternyata ada ketidaksesuaian dalam penetapan.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta



Drs. Suharia
Kepala